

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Hukum, pada prinsipnya merupakan aturan atau norma yang dikeluarkan oleh kekuasaan mengenai bagaimana seharusnya individu bertindak dan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat.¹ Dari definisi tersebut, dapat juga dipahami bahwa hukum khususnya dalam era demokrasi berisi kesepakatan yang dibuat diantara masyarakat satu dengan yang lain mengenai bagaimana seharusnya mereka bertindak dan berperilaku satu sama lain, sehingga diharapkan terwujudnya kehidupan yang damai, sejahtera, dan nyaman.

Berdasarkan penjabatan diatas, dapat dikatakan hukum adalah sarana yang digunakan oleh masyarakat untuk saling melindungi hak-hak nya masing-masing, sehingga diharapkan kehidupan masyarakat akan tertib, aman dan nyaman. Hukum sebagai pelindung hak, tidak hanya melindungi hak orang-orang tertentu namun semua orang.² Dalam suatu perkara misalnya, hukum tidak hanya melindungi hak dan kepentingan korban namun juga melindungi hak-hak dari pelaku sebagai manusia. Dengan berkembangnya kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, timbul berbagai jenis kejahatan dengan pelaku yang bermacam-macam, diantaranya para pelaku yang berasal dari kalangan anak-anak.³

Anak adalah merupakan titipan Tuhan yang wajib dijunjung tinggi harkat dan martabatnya. Oleh karena itu, setiap anak yang lahir harus diberikan hak-haknya tanpa harus memintanya.⁴

Karena kondisi mentalnya yang belum stabil, anak-anak sering kali meniru perilaku orang-orang di sekitarnya selama masa perkembangannya. Anak-anak sering kali menjadi nakal dan melanggar hukum dengan melakukan tindakan

¹ Endrik Safudin, 2017, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Malang, Setara Press, hlm. 2.

² R. Wiyono, 2016, *Hukum Pidana dan Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 55.

³ Suhartono, 2015, *Kejahatan dan Penyimpangan Sosial*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 100.

⁴ Adji Abdillah, 2017, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Suatu Penelitian Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga Aceh Besar)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidanghukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, hlm. 40.

kriminal (tindak pidana) karena kombinasi dari keadaan lingkungan yang buruk, orang tua yang gagal mendidik, mengawasi, dan merawat anak-anak mereka, dan kegagalan pemerintah untuk memperhatikan hak-hak dan kesejahteraan anak.⁵

Pada hakikatnya, meningkatnya tindak pidana remaja disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan akuntabilitas mengenai peran pemerintah dalam memajukan hak dan kesejahteraan anak di rumah dan masyarakat, yang mengakibatkan lahirnya generasi yang kurang bermoral.⁶

Oleh karena itu, anak-anak yang masih dianggap remaja sering kali bertindak sebagai penyalur kebutuhan dan keinginan mereka.

Akibatnya, mereka cenderung bertindak kasar dan melanggar batas-batas moralitas dan kesopanan, yang menyebabkan mereka terjerumus ke dalam apa yang dikenal sebagai kenakalan dan kejahatan. Pembunuhan juga sering terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.⁷

Kasus pembunuhan anak bisa diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan eksternal.⁸

Anak melakukan pembunuhan karena kurang memiliki iman dan kondisi emosional yang tidak stabil sehingga sulit untuk mengatur diri. Anak juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tidak adanya keluarga saat dibutuhkan, kondisi ekonomi, dan lingkungan sekitar.⁹

Kondisi anak yang tidak stabil, yang membuat mereka sulit mengatur emosi, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan mereka melakukan pembunuhan. Ketika anak menghadapi kesulitan, mereka menjadi sangat sensitif dan mudah tersinggung. Anak-anak sering melakukan kejahatan seperti pembunuhan sebagai akibat dari kondisi emosi yang tidak stabil ini.¹⁰ Anak-anak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal ketika mereka melakukan kejahatan, yang memengaruhi

⁵ Sudarsono, 2012, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 33.

⁶ Arif Gosita, 2017, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 88.

⁷ *Ibid.* hlm. 41.

⁸ Basuki Rekso Wibowo, 2013, *Perkembangan Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 85.

⁹ *Ibid.* hlm. 42.

¹⁰ Siti Musdah Mulia, 2014, *Perlindungan Anak di Indonesia*, LKiS, Yogyakarta, hlm. 50.

keputusan mereka untuk melakukan pembunuhan berencana. Anak-anak melakukan pembunuhan karena sejumlah alasan, termasuk:¹¹

1. Faktor *Intern*

- a. Dalam hal ini Anak yang memiliki emosi negatif memiliki karakteristik pribadi yang membuat mereka tidak mampu mengendalikan diri. Hal ini ditunjukkan dengan ketidakstabilan emosi anak, yang membuat mereka rentan terhadap masalah pengendalian amarah dan perilaku kriminal. Pada akhirnya, nafsu birahi merupakan hasil dari kondisi emosional yang tidak menentu ini. Anak melakukan tindak kejahatan untuk memuaskan nafsu birahnya atau untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan.

- b. Faktor Agama

Anak-anak yang tidak memiliki pendidikan agama yang memadai dapat berperilaku sesuka hati tanpa mengingat apa yang dapat diterima dan apa yang tidak. Tidak seorang pun boleh melakukan pembunuhan, terutama jika hal itu dilakukan hanya untuk memuaskan nafsu dan melampiaskan amarahnya. Tempat berlindung anak ketika menghadapi masalah adalah agamanya. Lebih jauh, agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, orang tua dan sekolah harus berperan dalam memberikan mereka pendidikan agama yang memadai.

Menurut penjelasan di atas, hal ini terkait dengan gagasan spiritualis, yang menyatakan bahwa kurangnya agama pada pelaku kejahatan merupakan akar penyebab kejahatan. Banyak orang mengalami ketakutan, kekhawatiran, dan kebingungan ketika mereka tidak percaya pada Tuhan yang mahakuasa. Anak-anak yang tidak percaya pada Tuhan lebih cenderung bertindak bertentangan dengan keyakinan agama mereka dan menyakiti orang lain, yang secara tegas dilarang oleh agama. Agama berfungsi sebagai pertahanan utama seseorang terhadap perilaku buruk.

¹¹ *Ibid.* hlm 43-44.

2. Faktor *Ekstern*

a. Faktor Keluarga

Anak-anak menerima pendidikan awal mereka di dalam keluarga. Dalam menilai apakah seorang anak berperilaku baik, orang tua memegang peranan penting. Dalam situasi di mana orang tua tidak terlibat dengan baik dengan anak-anak mereka dan jarang memperhatikan kondisi mereka, orang tua tidak ada untuk membantu mengatasi masalah anak ketika mereka membutuhkan nasihat. Jadi, alih-alih harus memberi tahu orang tua tentang kekhawatiran mereka, anak-anak akan lebih sering mencari solusi lain.

b. Faktor Lingkungan

Anak-anak yang tinggal di lingkungan yang tidak baik cenderung lebih mudah melakukan tindakan kriminal karena mereka terpengaruh oleh tindakan orang-orang di sekitar mereka. Anak-anak mungkin bertindak jahat dan melakukan pembunuhan yang disengaja sebagai akibat dari kecenderungan alami mereka untuk meniru perilaku yang baru dipelajari. Lingkungan sosial yang menjadi contoh perilaku jahat, lingkungan yang menciptakan peluang untuk melakukan tindakan kriminal, dan keadaan ekonomi tertentu merupakan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya tindakan kriminal.

Faktor lain yang juga turut menjadi mengambil peran atas kejahatan yang dilakukan oleh anak adalah konten pornografi. Sebuah jurnal ilmiah yang ditulis oleh Adul Kadir di *journal fascho in education conference* tahun 2020. Menunjukkan, bahwa ada hubungan yang jelas mengenai dampak dari menyaksikan konten yang memiliki unsur pornografi di media sosial pada perilaku atau tingkah laku dari anak.

Dalam jurnal tersebut disampaikan data Survei Komnas Perlindungan Anak pada tahun 2010 menegaskan bahwa terdapat 97% anak dalam kategori remaja di Indonesia sudah pernah mengakses konten yang memiliki unsur pornografi, 93% remaja pernah berciuman, 62,7% remaja sudah melakukan hubungan badan serta 21% remaja Indonesia tercatat sudah pernah melakukan aborsi atau pengguguran

kandungan.¹² Dari data tersebut juga disampaikan bahwa, anak yang sudah terpapar bahkan kecanduan dengan konten-konten pornografi akan lebih berpotensi melakukan tindakan yang melanggar hukum dan kesusilaan.

Konten pornografi tidak hanya mengubah perilaku dari anak, tapi juga merusak otak yang berdampak pada menurunnya kapasitas otak dan terganggunya perkembangan otak anak. Dalam jurnal ilmiah yang ditulis oleh Trinita Anggraini, Erine Nur Maulidya mengutip penelitian yang dilakukan oleh *Professor Greenfield* dari *Oxford University*. Menyatakan bahwa ketika otak terpapar dengan konten pornografi secara terus menerus, hal ini akan berdampak pada rusaknya bagian otak yang bernama *Pre Frontal Cortex (PFC)* pada manusia khususnya anak. Ini adalah bagian otak yang penting karena berfungsi untuk mencerna informasi, berbahasa, serta menentukan baik dan buruk.¹³

Terlalu sering mengonsumsi konten yang memiliki unsur pornografi bisa menyebabkan orang khususnya anak mengalami gejala depresi, menurunnya interaksi atau bersosialisasi dengan keluarga atau teman, serta berkecenderungan berperilaku nakal.¹⁴ Tidak hanya itu konten bermuatan unsur pornografi juga memiliki sifat adiktif sama halnya dengan narkoba, oleh karena itu pornografi juga biasa disebut sebagai narkoba melalui mata.¹⁵ Hal ini tentunya harus menjadi perhatian orang tua, bahkan bukan hanya orang tua namun dalam skala yang lebih luas mencakup juga peran pemerintah dan masyarakat.

Pada UU 23/2002 Tentang Perlindungan Anak, definisi dari perlindungan anak adalah:

¹² Abdul Kadir, 2020, *Dampak Pornografi Terhadap Perkembangan Perilaku Anak*, *Journal Fascho In Education Conference*, hlm. 2.

¹³ Trinita Anggraini, Erine Nur Maulidya, 2020, *Dampak Paparan Pornografi Pada Anak Usia Dini*, *Al Athfaal: Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini*, hlm. 49.

¹⁴ Famahato Lase, Noibe Halawa, 2022, *Menjaga Dan Mendidik Anak Di Era Digital Terhadap Bahaya Pornografi*, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, hlm. 62.

¹⁵ Yunita, A., Eka, A., Yuneta, N., Prodi, Kebidanan, I., & Vokasi, S, 2021, *Penyuluhan Tentang Narkolema Pada Remaja di Kelurahan Wonorejo Kabupaten Karanganyar*, *Placentum Jurnal Ilmiah Kesehatan Dan Aplikasinya*, hlm. 23.

Agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan terlibat semaksimal mungkin sesuai dengan keinginan dan martabat manusia, serta terlindungi dari kekerasan dan prasangka. Perlindungan anak mengacu pada semua tindakan yang diambil untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya.

Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa orang tua, masyarakat, organisasi yang dibentuk oleh pengadilan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan kepada anak, khususnya apabila anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Semua negara menangani masalah anak yang mengalami kesulitan hukum, baik sebagai subjek (pelaku) tindak pidana maupun sebagai objek (korban). Berkaitan dengan hal ini, masyarakat internasional melalui badan-badan PBB telah mengeluarkan sejumlah pedoman perlindungan anak yang wajib dipatuhi oleh semua negara. Kesepakatan ini kemudian ditindaklanjuti di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Landasan hukum bagi inisiatif untuk melindungi anak telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.¹⁶

Tentu saja, anak yang melakukan tindak pidana akan tetap ditangani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UU 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat ketentuan tentang peradilan anak. Pengadilan peradilan anak menangani perkara pidana yang melibatkan anak yang menjadi bagian dari sistem peradilan pidana suatu masyarakat dalam upaya menanggulangi kenakalan remaja. Pengadilan juga diharapkan dapat melindungi anak yang telah melakukan pelanggaran hukum dan melakukan kenakalan remaja.¹⁷

Pada penelitian ini, peneliti akan berfokus untuk mengkaji bagaimana pertanggungjawaban hukum atas suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang anak, serta bagaimana penegakan dan penyelesaian yuridisnya akan dilakukan, mengingat anak memiliki hak-hak yang dilindungi oleh UU 35/2014, Tentang Perlindungan Anak, serta UU 11/2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana

¹⁶ Jefferson B. Pangemanan, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Lex et Societatis, Vol. III/No. 1, hlm. 102.

¹⁷ *Ibid.*

Anak. Penelitian ini akan difokuskan untuk menganalisis atura-aturan terkait serta putusan pengadilan. Peneliti memberi judul penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor 03/Pid/Sus.Anak/2019/Pn.Jap)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap suatu perbuatan pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak?
2. Bagaimana penyelesaian hukum bagi seorang anak yang melakukan suatu perbuatan pidana pembunuhan berdasarkan putusan nomor 03/pid/sus.anak/2019/pn.jap?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Guna mempersempit cakupan dari riset ini, maka pembahasan riset ini bertumpu hanya kepada hal yang berhubungan suatu perbuatan pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak di bawah umur ditinjau dari perspektif yuridis (Studi kasus Nomor 03/Pid/Sus.Anak/2019/PN.Jap). Penentuan ruang lingkup penelitian mengacu kepada latar belakang permasalahan dan rumusan masalah yang telah peneliti uraikan diatas, yaitu:

1. Bagaimana responsibilitas dari sisi yuridis terhadap suatu perbuatan pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak?
2. Bagaimana penyelesaian hukum bagi seorang anak yang melakukan suatu perbuatan pidana pembunuhan berdasarkan putusan nomor 03/pid/sus.anak/2019/pn.jap.

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana dalam menghadapi isu-isu atau permasalahan hukum yang muncul hari ini atau yang akan muncul dikemudian hari. Karena sebagaimana suatu ilmu adalah

suatu proses *paradigm science as a proces* dan paradigma bahwa ilmu tidak pernah statis namun terus berkembang menyesuaikan dengan dinamika yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengkaji bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi anak pelaku tindak pidana pembunuhan.
- b. Untuk mengkaji bagaimana penyelesaian hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berdasarkan putusan nomor 03/pid/sus.anak/2019/pn.jap.

E. Metode Penelitian

Berdasarkan teknik, sistematika, dan gagasan tertentu, penelitian hukum adalah suatu upaya ilmiah yang berupaya menganalisis dan menyelidiki satu atau beberapa kejadian hukum tertentu. Untuk mencoba memecahkan masalah yang terjadi dalam fenomena terkait, analisis menyeluruh terhadap aspek hukum juga dilakukan.¹⁸

Dalam rangka memecahkan masalah guna memberikan petunjuk pada pembahasan topik utama, maka dalam penelitian ini diperlukan metode tertentu, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Riset ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang pelaksanaannya menggunakan teori analisis data, asas hukum, aturan undang-undang dan regulasi, dan keputusan terkait dengan dokumen hukum primer.¹⁹

Metode ini, yang mencakup informasi hukum primer, sekunder, dan tersier, sering disebut sebagai studi literatur atau data sekunder. Setelah sumber data

¹⁸ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 40.

hukum disusun secara metodis, topik yang diteliti diteliti dan keputusan diambil.²⁰

2. Metode Pendekatan Perundang-Undangan

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan mencapai hasil yang baik, peneliti menggunakan metode analisis menggunakan putusan pengadilan, yang dilaksanakan dengan cara menganalisis isu hukum yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang kemudian dianalisis menggunakan ketentuan hukum yang berlaku serta putusan pengadilan terkait²¹

Menggunakan metode ini, peneliti secara detail akan menganalisis permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan dasar hukum atau ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan putusan pengadilan terkait.

Menggunakan metode pendekatan studi kasus ini peneliti akan menganalisa lebih dalam perihal sejauh mana konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh seorang anak yang melakukan perbuatan pidana pembunuhan serta penyelesaian dan penegakan hukum yang dilakukan terhadap dirinya.

3. Sumber Data

a Bahan hukum primer

Yaitu Bahan hukum yang terdiri dari aturan undang-undang, *yurisprudensi* atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan yang sifatnya otoritatif yang berarti memiliki otoritas.²² Peneliti menggunakan bahan hukum primer berupa aturan undang-undang antara lain:

- 1) UUD 1945;
- 2) UU 35/2014, Tentang Pelindungan Anak;
- 3) UU 11/2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 4) KUHPidana

²⁰ Soerjono Soekanto II, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, hlm. 52.

²¹ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum, Edisi Pertama*, UNPAM PRESS, Tangerang Selatan, hlm. 129.

²² Lexy J. Moleong. 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm. 36.

b Bahan hukum sekunder

Yaitu seluruh bahan-bahan yang berkontribusi dalam menjelaskan suatu bahan hukum primer., yaitu antara lain, buku-buku ilmiah yang terkait dan hasil penelitian.

a Bahan hukum tersier

Yaitu merupakan bahan hukum yang bertujuan untuk memberi pemahaman atau petunjuk dari maupun penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Hukum, dan Internet

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini teknik yang digunakan pada riset ini adalah yang bersifat normatif dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan suatu teknik dalam mengumpulkan data secara literatif melalui jurnal-jurnal, yurisprudensi serta regulasi ataupun aturan hukum yang terkait dengan topik pembahasan.

2. Analisa Data

Pada riset ini terlebih dahulu melakukan pengklasifikasian kemudian mencocokkan data yang diperoleh dengan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini setelah itu mencatat data yang telah dicocokkan secara konsisten dari hasil studi kepustakaan agar data-data yang diperoleh dapat membantu melakukan penelitian lebih lanjut.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Perlindungan Anak

Sebelum membahas tentang perlindungan anak, dikarenakan perlindungan anak juga adalah bagian dari teori yang disebut perlindungan hukum, maka peneliti akan terlebih dahulu membahas teori perlindungan hukum secara umum yang kemudian akan dikerucutkan kepada perlindungan anak.

Perlindungan hukum adalah suatu teori yang menyatakan hukum adalah sarana yang digunakan untuk melindungi berbagai kepentingan manusia dalam kehidupan masyarakat. Upaya melindungi kepentingan manusia ini dilakukan dengan memberikan batasan dalam bertindak dan berperilaku kepada manusia lainnya, sehingga antar manusia tidak ada yang haknya dilanggar.²³ mengikuti peraturan tentang kemerdekaan.²⁴

Perlindungan yuridis adalah gabungan dari aturan hukum ataupun regulasi yang kiranya mampu memberikan perlindungan terhadap suatu hal dari beberapa hal lainnya atau berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan memberikan perlindungan keadilan, serta hak asasi dari setiap individu dimana hak tersebut melekat pada dirinya sebagai subyek hukum.²⁵ Pengertian Perlindungan hukum menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :²⁶

1. Muchsin,

Dengan menyeimbangkan hubungan antara nilai-nilai atau aturan-aturan yang dinyatakan dalam sikap dan perilaku serta membangun ketertiban dalam interaksi sosial antara orang-orang, perlindungan hukum merupakan kegiatan yang melindungi orang.²⁷

2. Satjipto Rahardjo,

Upaya untuk melindungi kepentingan individu dengan memberinya hak asasi manusia untuk bertindak sesuai dengan kepentingan tersebut dikenal sebagai perlindungan hukum.²⁸

Perlindungan dapat diartikan sebagai perlindungan hukum jika mengandung unsur-unsur di bawah ini :

²³ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

²⁴ Wawan Muhwan Hairri, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Jakarta, hlm. 22.

²⁵ Philipus M. Hadjon I, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 25.

²⁶ Philipus M. Hadjon II, 2015, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 110.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm. 121.

- a) Memberikan pengayoman dari negara terhadap warganegaranya.
- b) Menjamin adanya kepastian hukum
- c) Pemenuhan terhadap HAM.
- d) Adanya pemberian sanksi hukum

Dalam pembahasan diatas, dapat dipahami bahwa hukum pada dasarnya bertindak memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia termasuk dalam hal ini hak dan kepentingan anak, terlepas dari anak posisinya sebagai pelaku ataupun korban dari suatu perbuatan pidana. Adapun aspek-aspek perlindungan anak yang diatur di Indonesia adalah sebagai berikut:²⁹

- 1) UU 35/2014 tentang Perubahan atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak.
 - a) Pasal 1 Ayat (1): “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.”
 - b) Pasal 59: “Pemerintah wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.”
- 2) UU 11/ 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). UU ini mengatur proses peradilan anak secara khusus dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).
 - a) Pasal 1 Ayat (3): “Anak yang berkonflik dengan hukum disebut Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).”
 - b) Pasal 7: “Setiap anak yang melakukan tindak pidana wajib diupayakan melalui diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari peradilan pidana ke luar peradilan pidana.”

Dari ketentuan diatas, terdapat beberapa prinsip perlindungan anak, khususnya anak sebagai Pelaku Tindak Pidana yang dilidungi, sebagai berikut:³⁰

- 1) Pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

²⁹ Agus Suharto, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana* Kencana, Jakarta, hlm. 45.

³⁰ Djoko Suyanto Sulisty, 2016, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 72.

Pendekatan yuridis pada anak lebih mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan yaitu dengan melakukan musyawarah dimana semua pihak dilibatkan baik itu pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Selain itu juga ada diversi yang diwajibkan untuk suatu perbuatan pidana yang diancam 7 tahun ke bawah dan tidak termasuk klasifikasi suatu perbuatan pidana yang berat.

2) Hak-Hak Anak dalam Proses Hukum Pasal 3 UU SPPA

Anak memiliki hak atas perlindungan hukum, pengasuhan, dan pendidikan selama proses hukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan berikut:

- a) Pasal 64: “Anak wajib didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan penasehat hukum selama proses hukum berlangsung.”
- b) Pasal 69: “Anak hanya dapat dijatuhi pidana jika upaya diversi tidak berhasil atau tidak memenuhi syarat.”

3) Batasan Pidana Anak

Dalam ketentuan perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana juga terdapat batasan terhadap sanksi pidananya. Hal ini terlihat pada ketentuan berikut:

- a) Pasal 81 UU SPPA: di sini ditetapkan bahwa hukuman pidana maksimal yang dapat dijatuhkan pada anak adalah setengah dari ancaman pidana untuk orang dewasa.”
- b) Pasal 82: dalam pasal ini dinyatakan bahwa ancaman pidana mati ataupun seumur hidup tidak dapat dijatuhkan terhadap seorang anak.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Memberikan hukuman kepada pelaku atas tindakan yang melanggar hukum atau menimbulkan keadaan yang dilarang dikenal sebagai tanggung jawab pidana. Oleh karena itu, proses pemberian hukuman atas tindakan pidana kepada pelaku dikenal sebagai tanggung jawab pidana.³¹

Menurut hukum pidana, pertanggungjawaban seseorang berarti menerapkan hukuman subjektif atas tindakan kriminal kepada pelaku.

³¹ Aryo Fadlian, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum POSITUM, hlm. 13.

Kesalahan pidana ditetapkan oleh kesalahan pelaku, bukan hanya dengan memenuhi semua persyaratan pelanggaran. Oleh karena itu, kesalahan tidak hanya dipandang sebagai komponen mental dari suatu kejahatan tetapi juga sebagai faktor penentu dalam tanggung jawab pidana.³²

Pertanyaan tentang tanggung jawab pidana muncul ketika seseorang dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana. Undang-undang yang mengatur tanggung jawab pidana berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang agar hukuman dianggap sah, yang digunakan untuk menghukum pelaku tindak pidana. Aturan yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana adalah peraturan yang membahas pertanyaan tentang identitas pelaku tindak pidana.³³

2. Kerangka Konsep

a. Anak

Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 UUPA, dinyatakan bahwa kategorisasi “Anak” adalah setiap orang yang usianya masih di bawah 18 tahun, termasuk janin yang masih berada dalam kandungan.

b. Perlindungan Anak

Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada pasal 1 angka 2 UUPA, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan tindakan “Perlindungan Anak” adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan pada anak beserta menjamin terpenuhinya hak-hak dari seorang anak untuk bisa hidup, dan demikian juga dengan pertumbuhan dan perkembangannya dapat berlangsung secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, serta melindunginya dari seluruh bentuk kekerasan dan diskriminasi.

c. Sistem Peradilan Pidana Anak

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UU SPPA, dinyatakan:

³² Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 4.

³³ *Ibid.*

“Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.”

d. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UU SPPA , dinyatakan: bahwa definisi dari “Anak yang Berkonflik dengan Hukum” yaitu setiap orang yang usianya telah mencapai 12 tahun tetapi masih di bawah 18 tahun, yang dipersangkakan telah melakukan suatu perbuatan pidana.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun dalam 5 bab, dimana setiap bab terbagi lagi menjadi beberapa sub bab untuk menerangkan ruang lingkup permasalahan yang diteliti dan pelajari, yang susunannya adalah:

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari:

- A. Latar Belakang Masalah,
- B. Rumusan Masalah
- C. Ruang Lingkup Penelitian
- D. Tujuan Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini terdiri dari:

- A. Tindak Pidana Pembunuhan
- B. Anak Sebagai Pelaku Dalam Perspektif Hukum Pidana
- C. Teori Pemidanaan Anak

BAB III

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

Bab ini terdiri dari:

- A. Pertanggungjawaban Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan

B. Ketentuan Hukum Terkait Anak Pelaku Tindak Pidana
Pembunuhan

BAB IV

BAGAIMANA PENYELESAIAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 03/PID/SUS.ANAK/2019/PN.JAP

Bab ini terdiri dari:

- A. Kronologi Kasus
- B. Pertimbangan Majelis Hakim
- C. Amar Putusan
- D. Analisis Putusan

BAB V

PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran.

